

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendasari putusan hakim dalam hal membebaskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana antara lain:
 - a. Hakim dalam mengeluarkan putusan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan sebagai dasar menentukan suatu putusan, baik itu dalam aturan umum KUHP, delik-delik khusus dalam KUHP maupun diluar KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan karena dalam pelaksanaan hukuman seorang penegak hukum dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang sistem pemidanaan.
 - b. Faktor struktur penegak hukum berpengaruh besar terhadap suatu putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, karena dalam suatu proses peradilan seorang penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting, dari proses penyelidikan, penyidikan guna mencari fakta-fakta dalam suatu peristiwa pidana, keterangan terdakwa dan saksi, alat bukti, unsur-unsur tindak pidana, serta menentukan rumusan delik dalam undang-undang yang

bertautan dengan perbuatan terdakwa untuk didakwakan kepadanya, hal itu yang menjadi dasar penilaian hakim dalam memutus perkara, sehingga jika struktur penegak hukum lemah dalam merumuskan dakwaan terjadi ketidaktepatan rumusan dakwaan dan tidak dapat dibuktikan dipersidangan, menyebabkan terdakwa lepas dari jeratan hukum.

- c. Hakim dalam mengeluarkan putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat dan pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban, selain itu hakim dalam mengeluarkan putusan dengan memperhatikan tindak pidana yang dilakukan, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku dalam melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, serta pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.
- d. Faktor diri hakim sendiri mempengaruhi putusan yang akan dikeluarkan, baik yang bersifat internal yaitu latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan prilaku sosial dan yang bersifat eksternal yaitu pengaruh-pengaruh politik, ekonomi, dan sosial.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi para pihak yang tidak menerima atas putusan hakim yang telah dijatuhkan antara lain:

- a. Banding
- b. Kasasi
- c. Peninjauan kembali

Banding dan kasasi merupakan upaya hukum biasa yang diatur dalam KUHAP Bab XVII, sedangkan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa

yang diatur dalam KUHAP Bab XVIII, yang hanya dapat diajukan jika putusan hakim tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan putusan hakim dalam hal membebaskan, mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana sebagai berikut:

1. Putusan hakim adalah gambaran dari kinerja hakim. Dalam menetapkan suatu putusan hendaknya seorang hakim harus bersandar pada nilai yang hidup di masyarakat, meletakkan mata dan hati dalam masyarakat sehingga tidak hanya berpaku pada Undang-undang saja. Oleh karena itu kemampuan hakim dalam menggali peristiwa hukum harus lebih dipertajam, hakim harus bersifat aktif dan kreatif dalam menemukannya, karena itu yang akan dijadikan dalam fakta persidangan guna menjadi acuan dalam mempertimbangkan suatu putusan selain dari ketentuan Undang-undang, sehingga dalam menjatuhkan suatu putusan dapat mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan pandangan negatif pada masyarakat.
2. Terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan bagi para pihak yang kurang menerima atas putusan hakim, hendaknya proses upaya hukum tersebut dipermudah dan tidak berbelit-belit. Sehingga memudahkan bagi para pihak yang kurang menerima putusan hakim tersebut untuk mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya.